



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 2 /PID.PRA.TPK/2023/PN.PDG.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang Klas IA yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dan terakhir oleh Hakim Tunggal, dengan acara pemeriksaan Praperadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

Dr ( Candidat) H. BUDIMAN, S.Si, MA, MH gelar Datuk Bandaro Rajo Laki-laki, pendidikan S.2, status kawin, Lahir di Pasar Ahad tanggal 3 Januari 1965, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Belanti Barat 6 No. 12, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, NIK : 137111030165000 1, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. ASNIL ABDILLAH, S.H.
2. STAR JAYA, S.H.
3. RUBY ZAIRUL HERMANDO, S.H.
4. MUHAMMAD ARIE PATI AZWAR, S.H.
5. NASRUL N, S.H.

Semuanya Advokat pada Kantor Hukum Universal, berkantor di Komplek Aur Duri Indah III No. 7, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah register No ... selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PRAPERADILAN**;

## M E L A W A N

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan ini memberikan kuasa kepada

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. Dr. Imam Sayuti, SH. MH.,             | 10. Ach. Imam Rifai, SIK, SH.M.Pict |
| 2. Veris Septiansyah, SH., SIK, M.Si, MH | 11.Siti Hafiza, SH                  |
| 3. Thein Tabero, SH. SIK                 | 12. Teguh Agustian, SIP. MH         |
| 4. Nina Febri Linda, SH.MH.,             | 13.Ihwan Budiarto, SH               |
| 5. Fidian Suprihati, SH., MH             | 14.Faisal Saputra, SH. MH           |
| 6. Anthon Chriestianto N, SH. M.Hum      | 15.Irfan Chandra, SH                |
| 7. Andi Sentosa, SH.,                    | 16. Budi Setiawan, SH               |
| 8. Retno Dewi Rachmajanti, SH.           | 17. Riza Irawan, SH                 |

Halaman 1 dari 13 Putusan No 2/Pid.Pra/2023/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Janes H. Simamora, SH, MH

18. Johan Chandro, SH. MH

19. Khoirozzadttawa, SE, MH

Baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, yang selanjutnya disebut Penerima Kuasa, memilih Domisili hukum pada kantor Divisi Hukum Polri Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023 yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah register No 107/PF.Pid./7/2023/PN.Pdg tanggal 25 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua PN Padang No 2/Pen.Pid.-Pra-TPK/2023/PN.Pdg tanggal 27 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim Praperadilan dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara permohonan Praperadilan ini
- Setelah membaca berkas perkara permohonan Praperadilan Nomor Register 2/Pid.Pra-TPK/2023/PN.PDG
- Setelah menetapkan hari sidang dengan penetapan Hakim No 2 /Pid.Pra-TPK/2022/PN. PDG tanggal 30 Mei 2023
- Setelah melakukan pemeriksaan dipersidangan

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan dengan surat permohonannya Tanggal 27 Mei 2022, yang didaftar di Panitera Pengadilan Negeri Padang Klas IA dibawah Register Pid.No 2/Pra.Pid-TPK/2023/PN.Pdg, telah mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan yang berbunyi sebagai berikut ;

Adapun dasar dan ujud permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/13/I/2022/SPKT/Polda Sumatera Barat, tanggal 11 Januari 2022 yang diajukan oleh ENDRE SAIPOEL, terhadap PEMOHON PRAPERADILAN yang juga merupakan Pimpinan Partai Masyumi Wilayah Sumatera Barat telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/15/IV/2023/Ditreskrim tanggal 14 April 2023, ditangkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/23/V/2023/Ditreskrimum tanggal 8 Mei 2023 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/22/V/2023/Ditreskrimum tanggal 8 Mei 2023 dan oleh TERMOHON PRAPERADILAN melalui Direktur Ditreskrimum Polda Sumbar selaku Penyidik, dengan uraian peristiwa diduga *melakukan tindak pidana pemalsuan yang terjadi pada bulan Juli 2013 di Padang dengan cara membuat dan mempergunakan surat dengan isi yang tidak benar untuk **melakukan pengambilan BPKB 1 (satu) unit mobil Honda CRV ke PT. Astra Sedaya Finance Cab. Padang** sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHPidana;*

2. Bahwa penetapan PEMOHON PRAPERADILAN sebagai Tersangka, penetapan penangkapan dan penetapan penahanan oleh TERMOHON PRAPERADILAN melalui Direktur Ditreskrimum Polda Sumbar selaku Penyidik adalah tidak sah secara hukum, dengan alasan dan penjelasan yuridis sebagai berikut:

- a. **Tidak ada perbuatan Pidana, namun dibikin seolah-olah ada pelanggaran pasal 263 KUHPidana**

Peristiwa membuat dan mempergunakan surat dengan isi yang tidak benar untuk melakukan pengambilan BPKB 1 (satu) unit mobil Honda CRV ke PT. Astra Sedaya Finance Cab. Padang yang disangkakan kepada PEMOHON PRAPERADILAN **bukanlah perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHPidana**, namun direayasa dan dipaksa-paksakan seolah-olah sebagai perbuatan pidana;

Bahwa yang dimaksud pasal 263 KUHPidana adalah:

*Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya **dapat mendatangkan sesuatu kerugian** dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun;*

Sementara rumusan peristiwa yang disangkakan kepada PEMOHON PRAPERADILAN tidak tergambar sama sekali pelanggaran pasal 263 KUHPidana. Tidak tergambar sama sekali perbuatan membuat surat



*palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan. Juga tidak tergambar siapa pihak yang dirugikan akibat perbuatan PEMOHON PRAPERADILAN mengambil BPKB 1 (satu) unit mobil Honda CRV tersebut;*

Bahwa jika terdapat kesalahan atau tidak benar isi dari surat pengambilan BPKB mobil Honda CRV tersebut ke PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang, maka tidak serta merta PEMOHON PRAPERADILAN dapat dipersalahkan melanggar pasal 263 KUHPidana, karena perbuatan PEMOHON PRAPERADILAN mengambil BPKB mobil Honda CRV ke PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang tersebut *tidaklah menerbitkan hak, atau kewajiban kepada Pelapor ENDRE SAIPOEL, atau sesuatu pembebasan utang PEMOHON PRAPERADILAN atau dapat mendatangkan kerugian bagi Pelapor ENDRE SAIPOEL;*

Maka dengan demikian dari rumusan peristiwa yang disangkakan kepada PEMOHON PRAPERADILAN jelas tidak menggambarkan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHPidana;

**b. Rumusan Peristiwa yang disangkakan tidak jelas.**

Rumusan peristiwa pidana yang disangkakan oleh TERMOHON PRAPERADILAN melalui Direktur Ditreskrimum Polda Sumbar selaku Penyidik kepada PEMOHON PRAPERADILAN ***serba tidak jelas***. Tidak jelas apanya yang palsu dan dimana letak kepalsuannya dari surat pengambilan BPKB tersebut. Tidak jelas juga apakah surat tersebut telah menimbulkan *sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang. Tidak jelas juga siapa pihak yang dirugikan oleh PEMOHON PRAPERADILAN*. Serta tidak jelas juga *nomor polisi dari mobil Honda CRV yang dimaksud oleh TERMOHON PRAPERADILAN*. Semuanya *serba tidak jelas*, namun begitu TERMOHON PRAPERADILAN melalui Direktur Ditreskrimum Polda Sumbar selaku Penyidik tetap saja menetapkan PEMOHON PRAPERADILAN sebagai Tersangka, ditahan dan ditangkap;

**c. Pengambilan BPKB mobil CRV dengan Nomor Polisi BA 8 UD tersebut oleh PEMOHON PRAPERADILAN dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang adalah akibat adanya perjanjian tambahan (accessoir), karena telah dilunasinya cicilan pembelian mobil tersebut**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PEMOHON PRAPERADILAN. Maka dengan demikian menjadi aneh kalau kemudian pengambilan BPKB tersebut yang dipersoalkan TERMOHON PRAPERADILAN, *sementara* pencicilan dan pelunasan pembelian mobil tersebut diabaikan saja oleh PEMOHON PRAPERADILAN;

Bahwa dikesampingkan begitu saja perbuatan PEMOHON PRAPERADILAN mencicil dan melunasi pembelian mobil Honda CRV tersebut oleh TERMOHON PRAPERADILAN adalah bagian dari rekayasa dan pemaksaan agar PEMOHON PRAPERADILAN dapat dijerat dengan pasal 263 KUHP, karena kalau TERMOHON PRAPERADILAN sampai memeriksa siapa sesungguhnya pemilik mobil tersebut, maka akan ketahuan bahwa penetapan PEMOHON PRAPERADILAN sebagai Tersangka yang kemudian dilanjutkan dengan penahanan dan penangkapan jelas tidak ada dasarnya karena sesungguhnya pengambilan BPKB tersebut bukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHP.

Sikap TERMOHON PRAPERADILAN seperti ini jelas tidak fair dan sangat merugikan PEMOHON PRAPERADILAN;

Lucu sekali rasanya, TERMOHON PRAPERADILAN melalui Direktur Ditreskrim Polda Sumbar hanya mempersoalkan pengambilan BPKB saja, *sementara* kepemilikan atas mobil Honda CRV (Nomor Polisi BA 8 UD) tersebut tidak dipersoalkan. Padahal yang menjadi obyek hak adalah mobil Honda CRV tersebut, *bukan* BPKBnya karena Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan;

Bahwa pengambilan BPKB mobil Honda CRV Nomor Polisi BA 8 UD oleh PEMOHON PRAPERADILAN dari PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang jelas *tidak merubah BPKB dan status kepemilikan mobil Honda CRV tersebut*;

Bisa jadi saat ini *BPKB mobil CRV Nomor Polisi BA 8 UD sudah tidak ada lagi dan berkemungkinan telah diganti dengan BPKB yang baru* oleh Instansi yang berwenang. Maka dengan demikian timbul pertanyaan? untuk apa TERMOHON PRAPERADILAN masih mempersoalkan pengambilan **BPKB** mobil Honda CRV Nomor Polisi BA 8 UD tersebut, *yang terjadi 10 tahun yang lalu ?*

## d. Tidak Jelas Pihak Yang Dirugikan.

Halaman 5 dari 13 Putusan No 2/Pid.Pra/2023/PN.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak yang paling berkepentingan atas penguasaan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Honda CRV tersebut adalah *PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang*, karena pembelian mobil tersebut dibiayai oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang, *bukan oleh Pelapor ENDRE SAIPOEL*. Sehingga dengan demikian sudah seharusnya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Honda CRV tersebut ditahan oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang sebagai jaminan hutang. Jika kemudian cicilan pembelian mobil Honda CRV tersebut dilunasi PEMOHON PRAPERADILAN, maka dengan seketika PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang harus menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Honda CRV tersebut kepada PEMOHON PRAPERADILAN sebagai pihak yang telah mencicil dan melunasi pembelian mobil tersebut;

Sementara PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang yang berkepentingan atas penguasaan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Honda CRV tersebut tidak mempersoalkan tindakan PEMOHON PRAPERADILAN dalam mengambil BPKB tersebut. *Sehingga menjadi aneh dan janggal* tindakan TERMOHON PRAPERADILAN yang telah menjadikan PEMOHON PRAPERADILAN sebagai Tersangka, ditahan dan ditangkap atas laporan Pelapor ENDRE SAIPOEL yang *nota bene tidak ada kepentingannya atas penguasaan BPKB* tersebut;

**e. Pelapor ENDRE SAIPOEL tidak berkepentingan dengan BPKB mobil CRV tersebut.**

Bahwa sekalipun BPKB mobil Honda CRV tersebut tercatat atas nama PT. Andalas Bara Sejahtera, namun Pelapor ENDRE SAIPOEL bukan lagi direktur PT. Andalas Bara Sejahtera pada saat BPKB mobil Honda CRV tersebut diambil oleh PEMOHON PRAPERADILAN pada **bulan Juli 2013** ke PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang, karena Pelapor ENDRE SAIPOEL telah mengunduran diri pada tanggal **17 April 2013** sebagai direktur Utama dikarenakan Pelapor menjadi calon anggota legislatif dari Partai Nasdem. Sejak tanggal **23 April 2013**, jabatan direktur Utama PT. Andalas Bara Sejahtera digantikan PEMOHON PRAPERADILAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelapor ENDRE SAIPOEL baru kembali menjadi direktur utama PT. Andalas Bara Sejahtera pada tanggal **16 September 2013** berdasarkan Akta No. 125 yang dibuat oleh Notaris Henny Nurhasanah;

Bahwa berdasarkan RUPS PT. Andalas Bara Sejahtera tanggal 16 September 2013 tertuang dalam Akta No. 125 yang dibuat oleh Notaris Henny Nurhasanah SH, dijelaskan bahwa sebelum akta ini dibuat, bahwa PEMOHON PRAPERADILAN adalah direktur dan Pejabat Sementara Direktur Utama PT. Andalas Bara Sejahtera, sementara Pelapor ENDRE SAIPOEL hanyalah sebagai undangan;

Maka dengan demikian jelas bahwa ENDRE SAIPOEL sebagai Pelapor tidak mempunyai kepentingan dengan BPKB mobil Honda CRV Nomor Polisi BA 8 UD tersebut;

**f. Mobil Honda CRV BA 8 UD milik PEMOHON PRAPERADILAN.**

Bahwa menurut hukum terhadap BPKB mobil CRV BA 8 UD yang statusnya sebagai jaminan hutang atas pembiayaan pembelian mobil Honda CRV tersebut, sudah harus diserahkan oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang kepada PEMOHON PRAPERADILAN, karena selain sebagai direktur dan pejabat sementara direktur Utama PT. Andalas Bara Sejahtera, mobil Honda CRV BA 8 UD tersebut sudah menjadi milik PEMOHON PRAPERADILAN, karena PEMOHON PRAPERADILAN telah mengganti DP mobil tersebut dan selanjutnya melakukan pencicilan dan pelunasan mobil tersebut, sehingga menurut hukum tidak mungkin BPKB mobil CRV tersebut diserahkan kepada Pelapor ENDRE SAIPOEL;

**g. PEMOHON PRAPERADILAN Pemilik PT. Andalas Bara Sejahtera.**

Bahwa selain sebagai direktur dan Pejabat Sementara Direktur Utama PT. Andalas Bara Sejahtera, PEMOHON PRAPERADILAN juga sekaligus sebagai pemilik atas 645 (enam ratus empat puluh lima) lembar saham dari PT. Andalas Bara Sejahtera atau setara dengan Rp. 645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga perbuatan PEMOHON PRAPERADILAN mengambil BPKB mobil CRV tersebut adalah masalah internal perusahaan dan juga tidak pernah dipersoalkan dalam RUPS PT. Andalas Bara Sejahtera.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga penetapan PEMOHON PRAPERADILAN sebagai Tersangka yang dilanjutkan dengan penahanan dan penangkapan terlalu premature dan mengada-ada;

- h. Bahwa persoalan pengambilan BPKB 1 (satu) unit mobil Honda CRV BA 8 UD ke PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang adalah masalah remeh temeh yang tidak membawa akibat dan tidak merugikan pihak manapun, termasuk Pelapor ENDRE SAIPOEL, karena penyerahan BPKB 1 (satu) unit mobil Honda CRV oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang kepada PEMOHON PRAPERADILAN **tidak merubah status BPKB tersebut**, namun hal ini dijadikan dasar oleh TERMOHON PRAPERADILAN melalui Direktur Ditreskrimum Polda Sumbar untuk menjadikan PEMOHON PRAPERADILAN sebagai Tersangka yang diteruskan dengan penangkapan dan penahanan. Maka dengan demikian jelas penetapan PEMOHON PRAPERADILAN sebagai Tersangka yang dilanjutkan dengan penangkapan dan penahanan tidak ada dasar hukum dan terlalu dipaksa-paksakan;
- i. Keanehan dan kejanggalan lain atas penetapan PEMOHON PRAPERADILAN sebagai Tersangka dalam peristiwa pengambilan BPKB tersebut diantaranya:
- Peristiwa pengambilan BPKB mobil CRV BA 8 UD tersebut terjadi 10 tahun yang lalu, dan kenapa baru sekarang dipersoalkan ?
  - Pengambilan BPKB mobil CRV BA 8 UD tersebut oleh PEMOHON PRAPERADILAN tidak pernah dipersoalkan dalam RUPS PT. Andalas Bara Sejahtera sementara oleh TERMOHON PRAPERADILAN sebagai alasan menetapkan PEMOHON PRAPERADILAN sebagai Tersangka;
  - Kepemilikan atas mobil CRV BA 8 UD tersebut tidak pernah dipersoalkan oleh TERMOHON PRAPERADILAN melalui Direktur Ditreskrimum Polda Sumbar, sementara pengambilan BPKB mobil tersebut dijadikan alasan untuk menetapkan PEMOHON PRAPERADILAN sebagai Tersangka;
  - Bahwa nilai mobil CRV BA 8 UD tersebut jauh dibawah nilai saham yang dimiliki PEMOHON PRAPERADILAN pada PT. Andalas Bara

Halaman 8 dari 13 Putusan No 2/Pid.Pra/2023/PN.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera (645 lembar saham) setara dengan Rp. 645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa yang lebih aneh lagi, Nomor polisi atas mobil CRV yaitu Nomor Polisi BA 8 UD sengaja tidak disebut oleh TERMOHON PRAPERADILAN melalui Direktur Ditreskrimum Polda Sumbar, karena nomor polisi tersebut adalah singkatan dari nama PEMOHON PRAPERADILAN. Dan kalau itu disebutkan dalam uraian peristiwa yang disangkakan, maka *akan ketahuan tidak ada yang salah dalam pengambilan BPKB mobil tersebut*, karena dengan nomor polisi ini, menunjukan mobil tersebut milik PEMOHON PRAPERADILAN;
- Bahwa yang lebih-lebih janggal lagi adalah cara TERMOHON PRAPERADILAN melalui Direktur Ditreskrimum Polda Sumbar menahan dan menangkap PEMOHON PRAPERADILAN, karena tidak ada urgennya dan alasannya untuk menangkap dan menahan PEMOHON PRAPERADILAN. Apalagi penangkapan dan penahanan atas PEMOHON PRAPERADILAN dilakukan setelah PEMOHON PRAPERADILAN memberikan keterangan sebagai Tersangka;
- Bahwa alasan adanya kekhawatiran TERMOHON PRAPERADILAN bahwa PEMOHON PRAPERADILAN akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti juga aneh dan janggal, karena alasan tersebut bukan alasan penangkapan berdasarkan KUHP, melainkan alasan subyektif untuk melakukan penahanan, tetapi dipergunakan TERMOHON PRAPERADILAN sebagai alasan penangkapan PEMOHON PRAPERADILAN;

Bahwa berdasarkan penjelasan PEMOHON PRAPERADILAN diatas, maka jelas bahwa perbuatan PEMOHON PRAPERADILAN pada **bulan Juli 2013** mengambil BPKB mobil Honda CRV ke PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang bukanlah perbuatan melawan hukum apalagi perbuatan pidana pemalsuan surat, karena **pada bulan Juli tahun 2013 tersebut kedudukan PEMOHON PRAPERADILAN adalah menjabat sebagai direktur dan Pejabat Direktur Utama PT. Andalas Bara Sejahtera sekaligus sebagai pemilik mobil Honda CRV tersebut.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian tidak pernah akan didapatkan bukti yang cukup untuk menetapkan PEMOHON PRAPERADILAN sebagai Tersangka yang kemudian ditahan dan ditangkap, karena perbuatan mengambil BPKB mobil Honda CRV ke PT. Astra Sedaya Finance Cabang Padang merupakan hak PEMOHON PRAPERADILAN, sehingga menurut hukum Penetapan sebagai Tersangka yang dilanjutkan dengan penahanan dan penangkapan jelas tanpa dasar hukum dan tanpa bukti samasekali;

2. Bahwa berdasarkan pasal 21 KUHP, ditegaskan bahwa seorang dapat ditahan atau penahanan lanjutan karena *melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup*. Namun bila dihubungkan ketentuan ini dengan perbuatan PEMOHON PRAPERADILAN jelas tidak dapat dilakukan penahanan, karena perbuatan PEMOHON PRAPERADILAN *mengambil BPKB 1 (satu) unit mobil Honda CRV ke PT. Astra Sedaya Finance Cab. Padang* **jelas bukan perbuatan pidana sebagaimana dijelaskan pada angka 2 di atas, sehingga dengan demikian tidak akan pernah ada bukti yang cukup terkait pasal 263 KUHP yang disangkakan kepada PEMOHON PRAPERADILAN;**
3. Bahwa Pertimbangan TERMOHON PRAPERADILAN melalui Direktur Ditreskrimum Polda Sumbar melakukan penahanan terhadap PEMOHON PRAPERADILAN sangat mengada-ada, karena tidak mungkin PEMOHON PRAPERADILAN akan melarikan diri atau merusak barang bukti, karena PEMOHON PRAPERADILAN dan keluarga mempunyai tempat domisili yang jelas. Selain itu PEMOHON PRAPERADILAN adalah juga pimpinan atau Ketua DPW Partai Masyumi Sumatera Barat, sehingga dengan kondisi demikian tidak mungkin Ketua DPW Partai Masyumi Sumatera Barat akan melarikan diri;

Terkait dengan kekhawatiran Termohon Praperadilan akan rusaknya dan hilangnya barang bukti sebagai dasar penahanan PEMOHON PRAPERADILAN adalah alasan yang mengada-ada, karena dengan telah ditetapkan PEMOHON PRAPERADILAN sebagai Tersangka, maka sudah barang tentu semua bukti sudah ada pada TERMOHON PRAPERADILAN. Sehingga dengan demikian jelas penahanan PEMOHON PRAPERADILAN adalah sangat mengada-ada. Dan hal itu jelas penzaliman terhadap PEMOHON PRAPERADILAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perlu ditambahkan, dalam banyak kesempatan, TERMOHON PRAPERADILAN selalu mensosialisasikan penerapan **Keadilan Restoratif** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana *juncto* Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021, **namun ternyata Keadilan Restoratif yang selalu didengung-dengungkan TERMOHON PRAPERADILAN tersebut tidak berlaku pada kasus yang disangkakan kepada PEMOHON PRAPERADILAN ;**

Sehingga dengan demikian penetapan PEMOHON PRAPERADILAN sebagai Tersangka yang dilanjutkan dengan penangkapan dan penahanan terkesan sangat dipaksakan dan hal ini sangat berdampak buruk terhadap PEMOHON PRAPERADILAN, mengingat PEMOHON PRAPERADILAN adalah juga selaku Ketua DPW Partai Masyumi Sumatera Barat;

5. Bahwa berdasarkan pasal 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Fungsi kepolisian adalah, menegakan hukum, melindungi dan mengayomi, namun ternyata ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap PEMOHON PRAPERADILAN, PEMOHON PRAPERADILAN merasa dizalimi karena ditetapkan sebagai Tersangka, ditahan dan ditangkap berdasarkan hal yang sangat mengada-ada dan tidak ada perlindungan hukum samasekali terhadap PEMOHON PRAPERADILAN;

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, jelas bahwa Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/15/IV/2023/Ditreskrimum tanggal 14 April 2023, Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/23/V/2023/Ditreskrimum tanggal 8 Mei 2023 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Kap/22/V/2023/ Ditreskrimum tanggal 8 Mei 2023 yang diterbitkan oleh TERMOHON PRAPERADILAN melalui Direktur Ditreskrimum Polda Sumbar selaku Penyidik adalah tidak sah menurut hukum;

Bahwa berkenaan dengan penetapan PEMOHON PRAPERADILAN sebagai Tersangka telah dimohonkan Penghentian Penyidikan kepada Direktur Ditreskrimum Polda Sumbar berdasarkan surat tertanggal 8 Mei 2023, bahkan PEMOHON PRAPERADILAN telah memohon perlindungan hukum langsung kepada TERMOHON PRAPERADILAN atas penahanan dan penangkapan PEMOHON PRAPERADILAN sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 9 Mei 2023, namun jeritan PEMOHON PRAPERADILAN diabaikan begitu saja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERMOHON PRAPERADILAN. Atas alasan itulah, PEMOHON PRAPERADILAN mengajukan permohonan praperadilan ini pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA;

Maka oleh karena itu, dengan ini kami selaku Penasihat Hukum PEMOHON PRAPERADILAN memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA sudilah kiranya mengabulkan permohonan Praperadilan ini dengan amar keputusan:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON PRAPERADILAN seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/15/IV/2023/Ditreskriumum tanggal 14 April 2023, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/23/V/2023/ Ditreskriumum tanggal 8 Mei 2023 serta Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/22/V/2023/ Ditreskriumum tanggal 8 Mei 2023 Oyang diterbitkan oleh TERMOHON PRAPERADILAN melalui Direktur Ditreskrimum Polda Sumbang selaku Penyidik;
3. Mengeluarkan PEMOHON PRAPERADILAN dari tahanan;
4. Memulihkan Hak PEMOHON PRAPERADILAN dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Selasa tanggal 4 Juli 2023 untuk mengadili perkara Praperadilan ini, telah datang menghadap kepersidangan Kuasa Pemohon, sedangkan Termohon tidak hadir sen diri ataupun kuasanya, sehingga dilakukan Pemanggilan lagi Terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Juli 2023 Kuasa Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon juga tidak hadir kepersidangan.

Menimbang, bahwa perkara pokok Praperadilan aquo ini telah di sidangkan secara pidana biasa dengan Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Pdg pada tanggal 25 Juli 2023 dengan acara pembacaan dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, menyatakan bahwa : "dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon gugur, maka kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

**Memperhatikan** pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dan berhubungan ;

## MEMUTUSKAN :

1. **Menyatakan** Permohonan Praperadilan Pemohon gugur
2. Menghukum Pemohon untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian putusan Praperadilan ini diucapkan pada Hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal KHAIRULLUDIN, SH. MH di bantu oleh DEVI YANTI, SH. MH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim Praperadilan tersebut**

DEVI YANTI, , SH., MH

KHAIRULLUDIN, SH. MH